



**DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
SEKRETARIAT JENDERAL**

-----


Nomor : HM.310/ 336 /DPD/IV/2016  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Penyampaian Pandangan DPD RI  
Terhadap RUU tentang Pengampunan  
Pajak (*Tax Amnesty*).

Jakarta, 20 April 2016

Kepada Yth.  
**Sekretaris Jenderal DPR RI**  
di  
**Jakarta**

Bersama ini kami sampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Pandangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*), berdasarkan hasil Rapat Pleno Komite IV DPD RI tanggal 19 April 2016.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

  
**SEKRETARIS JENDERAL,**  
  
**Prof. Dr. SUDARSONO HARDJOSOEKARTO**  
**NIP. 195711251983031001**

**Tembusan Yth:**

1. Pimpinan DPD RI;
2. Pimpinan DPR RI;
3. Pimpinan Komisi XI DPR RI;
4. Pimpinan Badan Legislasi DPR RI;
5. Pimpinan Komite IV DPD RI;
6. Pimpinan PPUU DPD RI;



**DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**PANDANGAN  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA  
TERHADAP  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
PENGAMPUNAN PAJAK**

**JAKARTA  
2016**



**DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**PANDANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA  
TERHADAP  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
PENGAMPUNAN PAJAK**

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Penerimaan pajak memegang peranan penting dalam menopang pendanaan pembangunan nasional. Hal ini dapat diketahui dari semakin besarnya kontribusi penerimaan pajak pada struktur pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sementara itu kebutuhan dana untuk melaksanakan pembangunan di seluruh Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sumber pendanaan pembangunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berasal dari penerimaan dalam negeri (khususnya pajak) dan hutang. Penerimaan hutang tidak dapat diandalkan karena akan membebani masyarakat Indonesia pada masa yang akan datang. Satu-satunya sumber pendanaan pembangunan yang harus digali oleh pemerintah adalah penerimaan pajak.

Realisasi penerimaan pajak (pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional) dalam periode 2010-2014 mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari Rp. 723 trilyun pada tahun 2010 menjadi Rp. 1.146 trilyun pada tahun 2014, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 12,2% per tahun. Sejalan dengan semakin meningkatnya realisasi penerimaan pajak, kontribusi penerimaan pajak terhadap pendapatan dalam negeri meningkat dari 72,9% pada tahun 2010 menjadi 74,2% pada tahun 2014. Pertumbuhan penerimaan pajak tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar 20,8%, tetapi setelah itu pertumbuhan pajak terus menurun dari 12,2% pada tahun 2012 menjadi 6,5% pada tahun 2014. Semakin menurunnya pertumbuhan penerimaan pajak pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional sebagai dampak dari memburuknya perekonomian global yang berpengaruh kepada perekonomian domestik. Rendahnya realisasi pertumbuhan

ekonomi pada semester I tahun 2015, memaksa pemerintah merevisi target penerimaan pajak dalam APBN 2015 dari Rp. 1.489 triliun (APBNP tahun 2015) menjadi Rp. 1.366 triliun.

Peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk membantu pendanaan pembangunan nasional melalui kontribusi pembayaran pajak. Namun demikian, peran serta masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan masih kurang optimal. Hal tersebut tercermin dari perbandingan wajib pajak dengan jumlah penduduk (*tax ratio*), jumlah wajib pajak terdaftar (yang memiliki NPWP), dan tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah. Selain itu, rendahnya tingkat kepatuhan kewajiban perpajakan masyarakat diindikasikan dengan banyaknya kegiatan ekonomi yang tidak dilaporkan, penempatan harta/dana di luar negeri yang belum/tidak dilaporkan, serta masih banyaknya praktik penyimpangan pajak yang dilakukan oleh masyarakat pembayar pajak.

**Pemerintah perlu menerapkan langkah-langkah khusus dan terobosan kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan masyarakat serta menciptakan sistem administrasi perpajakan yang lebih baik. Kebijakan strategis yang dinilai tepat untuk saat ini adalah kebijakan Pengampunan Pajak**, yaitu suatu kebijakan yang diberikan kepada Wajib Pajak melalui pengungkapan seluruh harta/dana baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang selama ini tidak pernah dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Pertimbangan kebijakan Pengampunan Pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan penerimaan pajak dengan cepat, menambah basis pemajakan, dan meningkatkan kepatuhan pajak. Peningkatan penerimaan negara dari penerapan kebijakan pengampunan pajak, akan berdampak peningkatan penerimaan daerah melalui bagi hasil pajak, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Dana Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- 2) Menarik aset keuangan dari luar negeri sehingga dampaknya mempengaruhi neraca pembayaran, investasi domestik atau pertimbangan keuangan lainnya.
- 3) Perkembangan internasional terkait dengan perpajakan dimana pada tahun 2018 mulai diterapkan pertukaran data dan informasi antar Negara

yang bersifat massif, termasuk di dalamnya informasi mengenai perbankan;

- 4) Kebijakan Pengampunan Pajak adalah kebijakan yang lazim diterapkan pada banyak Negara dengan tujuan untuk menarik dana dari luar negeri serta untuk menghadapi persaingan antar Negara terkait kebijakan perpajakan;
- 5) Kebijakan Pengampunan Pajak sebagai momentum untuk menciptakan system administrasi perpajakan yang modern serta untuk membangun basis data perpajakan yang lebih luas; dan
- 6) Kebijakan Pengampunan Pajak merupakan kesempatan terakhir bagi masyarakat untuk mengungkapkan harta/dana yang selama ini tidak/belum dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

## **B. Dasar Hukum Pemberian Pandangan**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22D ayat (2) dan Pasal 23C;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 265 ayat (2) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib; dan
5. Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pemberian Pandangan/Pendapat dan Pertimbangan DPD terhadap Rancangan Undang-Undang.

## **II. MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Menindaklanjuti Surat Presiden tentang RUU Pengampunan Pajak yang disampaikan kepada DPR RI dan DPD RI yang selanjutnya dilakukan rapat Panitia Musyawarah (Panmus) dan rapat pembahasan di Komite IV DPD RI.

2. Memberikan pandangan secara tertulis kepada DPR RI atas Rancangan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak untuk menjadi bahan bagi DPR RI dan Pemerintah dalam menyusun Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak.
3. DPD RI berkepentingan untuk mengawal pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak terkait dengan kepentingan daerah. Pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak harus dapat memberikan manfaat yang besar bagi daerah dalam hal dana bagi hasil pajak.

### **III. POKOK-POKOK PANDANGAN DPD RI TERHADAP RUU TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK (*TAX AMNESTY*)**

#### **A. Umum**

1. RUU Pengampunan Pajak sangat diperlukan untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi semua peraturan yang terkait dengan wajib pajak yang memiliki itikad baik untuk melaporkan aset nya yang sebelumnya tidak pernah dilaporkan.
2. Kebijakan pengampunan pajak sesungguhnya tidak serta merta akan meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini disebabkan tidak semua wajib pajak yang belum melaporkan aset/dana bersedia untuk melaporkannya kepada pemerintah.
3. Pengampunan Pajak merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang dikonstruksikan untuk memberikan insentif berupa penghapusan pajak yang seharusnya terhutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan negara dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh menjadi patuh, sehingga dapat mendorong meningkatkan kepatuhan wajib pajak di masa mendatang. Jenis pengampunan dapat berupa: a) pengampunan yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak, termasuk bunga dan dendanya dan hanya mengampuni sanksi pidana perpajakan; b). pengampunan yang mewajibkan pembayaran pokokpajak masa lalu yang terutang berikut bunganya, namun mengampuni sanksi denda dan sanksi pidana pajaknya; c). pengampunan yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak, namun mengampuni sanksi bunga, sanksi denda dan sanksi pidana pajaknya; d).

pengampunan terhadap pokok pajak masa lalu termasuk sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi pidananya.

## **B. Kebijakan Pengampunan Pajak di Beberapa Negara**

1. Kebijakan pengampunan pajak telah dipraktekkan di berbagai negara. Terdapat dua hal pokok yang menjadi fokus dalam pengaturan kebijakan pengampunan pajak ini. *Pertama*, besaran tarif uang tebusan yang harus dibayar pada saat permohonan pengampunan pajak. *Kedua*, jangka waktu berlakunya kebijakan pengampunan pajak.
2. Terkait dengan besaran tarif uang tebusan. Beberapa negara menerapkan tarif yang berbeda dengan besaran antara 2,5% - 30%. Portugal menerapkan tarif sebesar 2,5% - 5%; Afrika Selatan 5% - 10%; Italia 5%, Argentina 5%, Belgia 6% - 9%; Rusia 13% dan Jerman 25% - 35%.
3. Untuk jangka waktu penerapan kebijakan pengampunan pajak, berbeda antara satu negara dengan negara lain. Jangka waktu penerapan kebijakan pengampunan pajak 4 bulan – 15 bulan. Argentina 4 bulan, Italia 4 bulan, Portugal 6 bulan, Rusia 10 bulan Afrika Selatan 9 bulan, Jerman 15 bulan.
4. Kebijakan pengampunan pajak memberikan peningkatan penerimaan pajak di negara-negara yang menerapkan kebijakan tersebut. Argentina negara yang sering menerapkan kebijakan ini, dalam kurun waktu 1995 – 2003, Argentina melakukan sembilan kali pengampunan pajak. Rasio pembayaran dari pengampunan pajak dengan total penagihan pajak menunjukkan rasio yang fluktuatif kisaran 1,7% - 3,7%.
5. Dari sisi nilai repatriasi aset dari penerapan kebijakan pengampunan pajak. Terdapat manfaat yang diperoleh negara-negara tersebut. Italia sebagai salah satu negara yang sejarah pengampunan pajak cukup lama (sejak 1900) sudah melaksanakan 58 kali pengampunan pajak, dan nilai repatriasi mencapai €80 milyar dari €500 milyar. Rusia pada tahun 2007 memperoleh nilai repatriasi sebesar \$1,5 milyar. Argentina dalam kurun waktu 1995 – 2003 nilai repatriasinya mencapai \$3,9 milyar.

Afrika Selatan dari pengampunan pajak tahun 2003 memperoleh nilai repatriasi sebesar \$8 milyar.

### **C. Rancangan Undang-Undang tentang Tax Amnesty**

1. RUU Pengampunan Pajak disusun untuk meningkatkan kewajiban perpajakan terutama dikaitkan dengan banyaknya harta baik di dalam maupun di luar negeri yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian nasional.
2. RUU Pengampunan Pajak terdiri atas 14 bab, dan 27 pasal, yaitu sebagai berikut:

Bab I	Ketentuan Umum
Bab II	Subjek dan Objek Pengampunan Pajak
Bab III	Tarif dan Cara Menghitung Uang Tebusan
Bab IV	Tata Cara Pemberian Pengampunan Pajak
Bab V	Perlakuan atas Harta yang Dialihkan dari Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Bab VI	Fasilitas Pengampunan Pajak
Bab VII	Perlakuan atas Kompensasi Kerugian, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
Bab VIII	Perlakuan atas Surat Keputusan atau Putusan yang Terbit Sebelum atau Setelah Pengajuan Surat Permohonan Pengampunan Pajak
Bab IX	Perlakuan Atas Harta yang Belum Dilaporkan dalam Surat Permohonan Pengampunan Pajak atau Tidak Dinyatakan dalam Surat Keputusan Pengampunan Pajak
Bab X	Surat Keputusan Pembetulan atas Keputusan Pengampunan Pajak
Bab XI	Manajemen Data dan Informasi
Bab XII	Gugatan

Bab XIII	Ketentuan Pelaksanaan Pengampunan Pajak
Bab XIV	Ketentuan Penutup

#### **IV. PANDANGAN DPD RI**

##### **1. Asas Keadilan**

Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Kebijakan pengampunan pajak berpotensi mencederai keadilan masyarakat, khususnya bagi wajib pajak yang selama ini taat menjalankan kewajiban pajak. Oleh karena itu pemerintah perlu mempertimbangkan insentif bagi wajib pajak yang taat menjalankan kewajiban pajaknya. Pengampunan pajak jangan sampai memberi kesan mereka yang menggelapkan pajak, justru memperoleh fasilitas dan perlakuan khusus yang dirasakan tidak adil bagi pembayar pajak secara jujur dan benar. Keadaan ini dapat mendorong pembayar pajak yang jujur, akan melakukan praktek penggelapan pajak, karena mereka berfikir pemerintah pada suatu saat akan memberikan fasilitas pengampunan pajak lagi.

##### **2. Potensi Peningkatan Penerimaan Pajak**

Tujuan peningkatan penerimaan negara sejalan dengan adagium "pajak ditujukan untuk menghimpun dana, bukan untuk menghukum atau bahkan memenjarakan orang." Melalui pemberlakuan kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi penerimaan pajak yang diterima pemerintah dalam jangka pendek akan meningkat seiring dengan diterimanya pajak yang tidak atau kurang dibayar dari pengakuan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Penerimaan jangka panjang merupakan salah satu target pemerintah, selain tujuan penerimaan jangka pendek. Penerimaan jangka panjang akan tercapai jika pengampunan pajak berhasil dilaksanakan dan berhasil menciptakan keterbukaan. Keterbukaan Wajib Pajak akan memudahkan pemerintah melakukan pengawasan di masa yang akan datang. Jika pengawasan, pelayanan dan pembinaan melalui berbagai upaya reformasi perpajakan digulirkan, maka akan tercipta *voluntary compliance*. *Voluntary compliance* akan meningkatkan penerimaan pajak di masa yang akan datang.

### 3. **Jangka Waktu Investasi**

Kebijakan pengampunan pajak diharapkan akan mampu meningkatkan investasi di Indonesia, karena wajib pajak harus menginvestasikan harta selain yang berupa kas atau setara kas dalam jangka waktu paling singkat 3 tahun sejak diinvestasikan dalam bentuk surat berharga Negara Republik Indonesia, obligasi Badan Usaha Milik Negara atau investasi keuangan pada bank yang ditunjuk oleh Menteri (Pasal 13 ayat 2 dan ayat 3). Jangka waktu investasi yang hanya tiga tahun tidak dapat diandalkan untuk mendanai proyek infrastruktur jangka panjang. Bentuk perlakuan harta yang dialihkan dari luar negeri ke dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk investasi keuangan pada bank yang ditunjuk oleh Menteri akan memunculkan efek negatif berupa kebutuhan yang tinggi akan valuta asing sehingga akan melemahkan nilai tukar rupiah.

### 4. **Kesiapan Regulasi dan Sistem Perpajakan**

#### a. **RUU dan Regulasi Pendukung**

Kebijakan pengampunan pajak diperlukan untuk menarik aset wajib pajak yang ada di luar negeri. Dalam pelaksanaannya kebijakan ini masih perlu didukung dengan peraturan-peraturan pemerintah yang mengatur lebih rinci tentang aset yang ditarik dari luar wilayah negara Republik Indonesia ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Waktu pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak terbatas. Peraturan pelaksanaan sebagai penjabaran kebijakan pengampunan pajak (PP atau Peraturan Menteri) harus sudah siap pada saat RUU Pengampunan Pajak disahkan dan mulai berlaku.

#### b. **Repatriasi**

Pemerintah harus mengantisipasi masuknya dana wajib pajak dari luar negeri dengan cara mempersiapkan instrumen investasinya. Jangan sampai aliran dana masuk tersebut justru menjadi kontraproduktif bagi perekonomian nasional, misalnya memperlemah nilai tukar rupiah atau memicu peningkatan inflasi.

### c. Kebijakan Pasca Pengampunan Pajak

Tujuan jangka pendek kebijakan pengampunan pajak adalah diterimanya uang tebusan. Tujuan jangka panjangnya adalah kembalinya dana dari luar wilayah negara Republik Indonesia ke dalam wilayah negara Republik Indonesia (repatriasi). Kebijakan pasca pengampunan pajak harus dapat menjamin data dan informasi yang terkait dengan wajib pajak dapat bermanfaat sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional.

Sustainability penerimaan pasca pengampunan pajak harus diprioritaskan. Pengawasan terhadap penghasilan dari aset yang dimintakan pengampunan harus dilakukan. Kepatuhan pajak harus meningkat. Untuk menghindari wajib pajak patuh menjadi tidak patuh, sanksi berat dan penegakan hukum perlu diatur. Asas manfaat dari penerapan kebijakan ini perlu diperhatikan, manfaat yang diterima oleh publik harus didahulukan melalui perbaikan belanja publik.

### 5. Manajemen Data dan Informasi

Untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak, diperlukan dukungan sistem informasi terkait dengan basis data perpajakan Direktorat Jenderal Pajak. Penerapan *single identification number* perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan basis data dari wajib pajak. Perlu kesiapan administrasi untuk membuat *mapping data*, karena potensi pajak yang akan dihapus sangat tinggi, jika tidak didukung dengan data dan informasi yang cukup maka justru akan merugikan. Perbaikan sistem administrasi dan basis data perpajakan dalam waktu dekat sebagai bentuk kesiapan.

### 6. Moral Hazard

Menteri Keuangan harus mengantisipasi kemungkinan terjadinya *moral hazard* pada pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak. Kolusi antara aparat pajak, wajib pajak dan aparat hukum dapat terjadi pada saat proses penyidikan pajak atau persidangan sengketa pajak.

## 7. Telaah Tekstual RUU Pengampunan Pajak

Tata cara penulisan RUU Pengampunan Pajak belum sesuai dengan nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Seperti belum adanya pengaturan asas, tujuan dan ruang lingkup, adapun Telaah tekstual RUU Pengampunan Pajak terlampir.

## V. SIMPULAN DAN SARAN

1. DPD RI mendukung RUU Pengampunan Pajak untuk segera ditetapkan menjadi undang-undang dengan beberapa catatan kritis.
2. DPD RI memberikan pandangan bahwa RUU Pengampunan Pajak perlu disempurnakan dalam beberapa hal berikut ini:

### a. Asas dalam RUU Pengampunan Pajak

RUU perlu menambahkan penjelasan tentang asas dalam pelaksanaan pengampunan pajak, antara lain:

- **Asas Keadilan**, adalah keadilan dalam pengenaan pajak mengandung arti Wajib Pajak yang memiliki kemampuan yang sama harus membayar jumlah pajak yang sama (*horizontal equity*), sebaliknya Wajib Pajak yang kemampuannya berbeda harus membayar pajak dengan jumlah yang berbeda (*vertical equity*).
- **Asas Kesamaan Hak dan Kewajiban**, adalah perlakuan Wajib Pajak dan lembaga yang diberikan kewenangan memungut pajak harus dalam posisi yang sama, dalam artian Undang-Undang perpajakan harus memperlakukan hak dan kewajiban Wajib Pajak dan otoritas pajak dalam posisi yang sama (*equal treatment*).
- **Asas Kepastian Hukum**, adalah hak dan kewajiban perpajakan harus mengandung kepastian baik mengenai jangka waktu maupun jumlah pembayaran, dalam kaitan ini Undang-Undang perpajakan harus mengatur mengenai kadaluarsa.
- **Asas Kesederhanaan** adalah sistem perpajakan harus didesain sedemikian rupa sehingga prosedur dan peraturan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan harus sederhana.

### b. Tarif Uang Tebusan

Tarif Uang Tebusan yang harus dibayar ke kas negara seperti tercantum dalam Pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 sebesar 1% sampai dengan 6% dirasakan

terlalu rendah. Tarif normal menurut UU Pajak Penghasilan (di atas Rp 500 juta) adalah 25%. Oleh karena itu, DPD menyarankan kepada DPR dan Pemerintah agar tarif dinaikkan antara 3% - 10%. Usul kenaikan uang tebusan tersebut juga mempertimbangkan asas keadilan bagi Wajib Pajak yang taat melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Terkait dengan tarif uang tebusan DPD RI memandang perlu dilakukan perubahan tarif uang tebusan dengan hanya menggunakan klasifikasi repatriasi dan non repatriasi. Hal ini untuk mencegah adanya asimetri informasi bagi wajib pajak, jangan sampai para wajib pajak yang tidak memperoleh informasi dikenai sanksi yang lebih besar. Dan untuk UMKM digunakan tarif yang lebih rendah sebagai bentuk insentif.

**Usulan perubahan untuk pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 menjadi:**

Tarif uang tebusan yang harus dibayar ke kas negara atas Harta yang diungkapkan dalam surat permohonan pengampunan pajak sebagai berikut:

- a. Sebesar 2,5% bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Koperasi; atau
- b. Sebesar 5% bagi wajib pajak yang mengungkapkan dan mengalihkan harta yang berada dan/atau ditempatkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan atas harta tersebut dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta diinvestasikan selama jangka waktu tertentu di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
- c. Sebesar 10% bagi wajib pajak yang mengungkapkan harta yang berada dan/atau ditempatkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan atas harta tersebut tidak dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**c. Jangka Waktu Investasi**

Jangka waktu investasi seperti tercantum dalam Pasal 13 ayat 3 yang menyatakan bahwa wajib pajak harus menginvestasikan harta selain yang berupa kas atau setara kas dalam jangka waktu paling singkat 3 tahun sejak diinvestasikan dalam bentuk surat berharga Negara Republik Indonesia, obligasi Badan Usaha Milik Negara atau investasi keuangan pada bank yang ditunjuk oleh Menteri.

DPD memandang agar jangka waktu investasi paling singkat menjadi 5 tahun dengan mempertimbangkan kebutuhan pendanaan untuk pembangunan infrastruktur jangka panjang. Selain itu, dengan jangka waktu minimal 5 tahun ini kebutuhan dana untuk membiayai pembangunan dapat mengandalkan investasi tersebut, dengan demikian utang luar negeri sebagai salah satu sumber dana pembangunan dapat diminimalisir pada masa tersebut. Jangka waktu investasi juga perlu mempertimbangkan *payback period*.

**d. Bank Persepsi**

Dalam ketentuan umum RUU Pengampunan Pajak, Bank Persepsi adalah Bank Umum yang telah ditunjuk oleh menteri untuk menerima setoran negara dan berdasarkan undang-undang ini ditunjuk untuk menerima setoran uang tebusan dan dana yang dialihkan dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan Pengampunan Pajak.

DPD memandang perlu pengelolaan dana repatriasi diinvestasikan dalam bentuk surat berharga Negara Republik Indonesia, obligasi Badan Usaha Milik Negara atau investasi keuangan pada bank yang ditunjuk oleh Menteri dengan memprioritaskan bank BUMN.

**e. Jangka Waktu Berlakunya UU Pengampunan Pajak.**

RUU Pengampunan Pajak berlaku 12 bulan mulai sejak diundangkan. DPD RI memandang perlu untuk mengubah pada Pasal 3 ayat 1c dan pasal 3 ayat 2c, menghilangkan "tanggal 31 Desember 2016" dan diganti dengan "tanggal/bulan/tahun" satu tahun setelah diundangkan.

**f. Manajemen Data dan Informasi**

Dalam hal pengaturan tentang Manajemen Data dan Informasi yang ada di dalam RUU Pengampunan Pajak, perlu ditambahkan ayat yang memastikan bahwa kesiapan basis data dan informasi terkait dengan pengampunan pajak telah siap dalam jangka waktu dua tahun.

**g. Ketentuan Peralihan**

RUU Pengampunan Pajak perlu ditambah satu bab yang mengatur tentang Ketentuan Peralihan terkait harmonisasi RUU Pengampunan Pajak dengan perubahan atas UU Perbankan, UU Ketentuan Umum Perpajakan, dan UU Pajak dan Retribusi Daerah.

**h. Perbaikan Naskah RUU Pengampunan Pajak**

DPD RI memandang perlu dilakukan perbaikan naskah RUU Pengampunan Pajak ini. Perbaikan naskah disampaikan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Pandangan DPR RI terhadap RUU Pengampunan Pajak (Lampiran tentang telaah RUU Pengampunan Pajak ditinjau dari perspektif teknis penyusunan peraturan perundang-undangan).

**VI. PENUTUP**

Pandangan DPD RI ini dibuat dan disusun sesuai dengan amanat konstitusi untuk disampaikan kepada DPR RI sebagai bahan dalam menyusun Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak. Semoga bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia.

**JAKARTA, 18 APRIL 2016**

**KOMITE IV  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
REPUBLIK INDONESIA  
PIMPINAN,**

Ketua,

**Dr. H. Aji Padindang, S.E., M.M.**

Wakil Ketua,

**Drs. H. Ghazali Abbas Adan**

Wakil Ketua,

**Drs. H. A. Budiono, M.Ed.**